



**P U T U S A N**

NOMOR : 60/Pid/2017/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YUSRAN Dg.SANRANG Bin MAKKAWARU  
Dg. LEWA;-----  
Tempat lahir : Sungguminasa;-----  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 28 Januari 1984;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jalan Elang Lambaselo No.22 D Kelurahan  
Sungguminasa Kecamatan Somba Opu  
Kabupaten  
Gowa;-----  
Agama :  
Islam;-----  
-  
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa Yusran Dg. Sanrang Bin Makkawaru Dg. Lewa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 9 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2016 s/d tanggal 29 Juli 2016;-----
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2016  
s/d tanggal 7 September 2016;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2016 s/d tanggal 24 September 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2016 s/d tanggal 13 Oktober 2016;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2016 s/d tanggal 12 Desember 2016;-----
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 Desember 2016 s/d tanggal 30 Desember 2016;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 31 Desember 2016 s/d tanggal 28 Februari 2017;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Drs.Ansar Ukkas,S.H.,M.H.,Penasihat Hukum dari Lkabh- Umi (Posbakum) berdasarkan penetapan No.234/Pid.B/2016/PN Sgm tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi terdakwa;-----

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

### **Setelah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 60/Pid/2017 /PT.MKS Tanggal 8 Februari 2017 tentang penunjukan hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Penunjukan wakil panitera tentang penunjukan panitera pengganti Nomor: 60/Pid/2017/PT.MKS Tanggal 8 Februari 2017 ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Sungguminasa Tanggal 13 September 2016 Nomor Reg. Perk.PDM-107/GOWA/08/2016, sebagai berikut ;

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa YUSRAN DG SANRANG BIN MAKKAWARU DG LEWA pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Elang lambaselo no.22 D kel sungguminasa Kec Somba Opu Kab Gowa Jl Elang lambaselo no.22 D kel sungguminasa Kec Somba Opu Kab Gowa atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa YUSRAN DG SANRANG BIN MAKKAWARU DG LEWA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika dirumah perempuan SANTI sedang berlangsung acara hajatan/ syukuran yang diiringi dengan musik Electon milik lel ARMIN A. DG LIRA.
- Bahwa pada saat acara berlangsung yakni pada saat penyanyi elekton sedang bernyanyi tiba tiba penyanyi tersebut berteriak kaget karena tiba tiba terdakwa langsung memukul korban RAIS RAUF dan langsung mencabut sebilah badil dari pinggang sebelah kirinya selanjutnya mengejar korban RAIS RAUF, disekitar pemain kybord dan terdakwa sempat menusukkan badiknya kearah korban namun korban sempat menghindari dan korban selanjutnya berlari keluar tempat acara dan setelah korban berada di depan korban terjatuh selanjutnya oleh terdakwa langsung menikam tubuh korban secara berulang

Hal 3 dari 21 hal. Put.No.60/Pid/2017/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ulang dan mengakibatkan korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di RSUP Dr Wahidin sudiro Husodo Makassar.

- Bahwa Istri korban pernah ditegur oleh suaminya / korban yang bernama SOFIA NASIR DG SOMPA BINTI NASIR DG RUMPA bahwa jangan terlalu dekat dengan terdakwa karena terdakwa kayanya suka dengan kamu dan tidak enak sama tetangga , bahwa setelah istri korban ditegur oleh suaminya ,istri korban sudah tidak pernah lagi dekat dengan terdakwa.
- Bahwa sekitar jam 17.00 wita istri korban ditelepon oleh lel ASRI dan mengatakan kalau suaminya telah ditikam oleh terdakwa yang pada saat itu korban berada di Rumah sakit syeh yusuf , selanjutnya istri korban bersama dengan ibu korban langsung berangkat menuju rumah sakit syeh yusuf dan setelah sampai di rumah sakit syeh yusuf istri korban melihat suaminya / korban dalam keadaan sekarat dan melihat disejur tubuhnya banyak bekas tikaman oleh karena luka korban cukup parah maka dirujuk di Rumah sakit umum Wahidin sudiro husodo makassar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban RAIS RAUF MENINGGAL DUNIA sesaat setelah kejadian sebagaimana yang diuraikan dalam surat keterangan medis nomor .HK.04.01 / 1.19/6890/2016 tanggal 15 juli 2016 yang ditanda tangani oleh dr M FAISAL MUCHTAR Sp AN-KIC ( DOKTER AHLI ANASYTESI )  
Menerangkan sebagai berikut:

#### HASIL PEMERIKSAAN

##### 1. Riwayat penyakit/perluakaan:

keluhan utama: korban masuk Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dengan keluhan utama Sesak nafas di sertai luka tusuk di dada dan luka memar di kepala, d alami sejak 2 jam yang Lalu sebelum masuk Rumah Sakit. Riwayat nyeri kepala ada, riwayat pingsan tidak ada, sesakAda, mual dan muntah tidak ada

##### 2. Pemeriksaan fisik

##### a. Primary survey (Tanda Tanda Vital)

##### 1. Airway (saluran nafas): bebas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Breathing (pernafasan): dada asimetris, pernafasan dua puluh delapan kali permenit, Thorakoabdominal (Oksigen Via Non Rebreathing Mask sepuluh liter per menit)
3. Circulation (Sirkulasi Darah): Tekanan Darah: sembilan puluh per enam puluh militer Air raksa. Denyut nadi: seratus kali permenit, regular, melemah
4. GCS (Tingkat kesadaran): kesadaran menurun (CGS)= 12, eye (respon mata =3), Motorik (respon pergerakan =5, verbal (respon suara =4).
5. Suhu tubuh: tiga puluh enam derajat celcius.

## b. Secondary Survey (Status lokasi)

- 1) Daerah kepala: Tidak tampak kelainan tertentu.
- 2) Daerah wajah: Tidak tampak kelainan tertentu.
- 3) Daerah mata: Tidak nampak kelainan tertentu.
- 4) Daerah telinga: Tidak tampak kelainan tertentu.
- 5) Daerah leher: Tidak tampak kelainan tertentu.
- 6) Daerah bahu: Tidak tampak kelainan tertentu.
- 7) daerah dada: Periksa pandang : Tampak lika tusuk di daerah dada kanan sejajar.

Dengan papilla mammae berukuran panjang dua centimeter dan leher satu Centimeter. Periksa tekan empyema subkutis (+) nyeri tekan (-), Periksa ketu: Hipersonor dada kanan (+), Priksa dengar : suara pernafasan kanan lebih redup.

- 8) Daerah perut: Tidak tampak kelainan tertentu.
- 9) Daerah punggung: Tidak tampak kelainan tertentu.
- 10) Daerah lengan kanan atas: Tidak tampak kelainan tertentu.
- 11) Daerah lengan kiri atas: tidak tampak kelainan tertentu.
- 12) Daerah lengan kanan bawah: Tidak tampak kelainan.
- 13) Daerah tangan kanan: tidak tampak kelainan tertentu.
- 14) Daerah tangan kiri: Tidak tampak kelainan tertentu.
- 15) Daerah tungkai kanan atas: Tidak tampak kelainan tertentu.
- 16) Daerah tungkai kiri atas: Tidak tampak kelainan tertentu.
- 17) Daerah tungkai kanan bawah: Tidak tampak kelainan tertentu.
- 18) Daerah tungkai kiri bawah: Tidak tampak kelainan tertentu.
- 19) Daerah kaki kanan: Tidak tampak kelainan tertentu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan oleh dokter Ahli Anastesi di Ruang Resusitasi

( oleh dr.M.Faisal mukhtar Sp.AN- KIC): di temukan pasien tampak kesadaran menurun, pernapasan apneu (henti napas), jantung Cardiac arrest (henti jantung), pada pemeriksaan kesadaran di dapatkan Glasgow coma scale (GCS) 3 (tiga) (E1M1V1) pupil mata isokor dengan diameter 3 (tiga) milimeter, respon cahaya lambat, Urin spontan, sebelah kiri terdapat patah tulang

4. Pemeriksaan penunjang:

1. Laboratorium: Terdapat peninggian kadar sel darah putih (leukositosis) yaitu dua puluh tujuh ribu seratus per mikro liter darah; di sertai peningkatan glukosa darah sewaktu yaitu dua ratus enam ribu miligram per desiliter darah
2. Foto x-ray (foto rotgen) : pneumothorax dextra; emphysema subkutis soft tissue sisi lateral hemithorax dextra
3. CT scan kepala : fraktur depresi pada os occipitalis kanan di sertai hematoma subgaleal regio occipital bilateral dan emphysema subcutis; sinusitis ringan sphenoidalis bilateral

4. Tindakan/pengobatan:

Oksigenasi via Non Rebreathing Mask 10 liter per menit; infus ringer laktat 30 tetes per menit; pasang kateter urin; Resusitasi jantung paru dua kali lima siklus; injeksi epinefrin 1 ampul; prosedur intubasi

5. Kondisi akhir korban: Meninggal dunia pada tanggal sembilan juli tahun dua ribu enam belas pukul dua puluh tiga lewat tiga puluh menit Indosia Bagian Tengah

II. KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan oleh dr.Rosie, Sp.BTKV selaku dokter ahli Bedah thoraks dan kardiovaskuler bersama dr.Aldhi Tri Budhi, dan dr.Muh. Rivai Hamzah selaku asisten dokter ahli Bedah thoraks dan kardiovaskuler dan dr.M.Faisal Mukhtar, Sp.AN-KIC, selaku dokter ahli anastesi bersama dr.Ady Asmar selaku asisten dokter ahli anastesi, dan terhadap korban Rais Rauf, laki-laki dengan nomor Rekam Medik 763693, pada tanggal sembilan bulan juli tahun dua ribu enam belas pukul tujuh belas lewat tiga puluh tuju menit waktu Indonesia bagian tengah sampai pukul sembilan belas lewat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh menit waktu indonesia bagian tengah bertempat di instalasi rawat darurat (IRD) RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban masuk Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dengan sesak nafas; tampak luka tusuk pada dada bagian depan sebelah kanan; pada lengan kiri bawah terdapat patah tulang dan bengkok; CT Scan kepala menunjukkan patah tulang pada tengkorak belakang sebelah kanan (fraktur depresi pada os occipitalis kanan) disertai perdarahan lapisan selaput pembungkus tulang tengkorak kepala bagian belakang sisi kiri dan kanan (hematoma subgaleal region occipital bilateral) di sertai penimbunan udara (emphysema), Perdarahan otak kecil pada sisi kiri dan kanan terutama sisi kanan meluas hingga ke bagian Dalam ventrikel otak (perdarahan cerebella bilateral terutama kanan yang meluas ke Intravertikel), di sertai peradangan sinus ringan (sinusitis ringan sphenoidalis bilateral). Dari pemeriksaan foto rontgen dada menunjukkan adanya pengumpulan udara pada jaringan Lunak sebagian sisi samping rongga kanan (emphysema subcutis soft tissue lateral hemithorax Dextra); Dari pemeriksaan laboratorium menunjukkan penempatan sel darah putih yang menunjukkan peningkatan sel darah putih yang menunjukkan adanya infeksi berat. Luka tusuk pada dada kanan tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tajam, Yang menembus paru-paru kanan sehingga menyebabkan pengumpulan udara dalam paru-paru kanan yang menyebabkan gangguan fungsi paru-paru kanan. Adanyapatah tulang lengan kiri Bawah tersebut di atas sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Adanya patah tulang lengan kiri bawah dan patah tulang kepala serta perdarahan otak tersebut Di atas sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang kuat. Patah Tulang kepala dan perdarahan otak tersebut menyebabkan cedera otak yang berat yang membahayakan jiwa korban, dimana keadaan ini di perberat oleh adanya gangguan fungsi paru-paru kanan (akibat pengumpulan udara dalam paru-paru kanan) dan infeksi yang berat. Kondisi akhir pasien meninggal pada tanggal sembilan bulan juli tahun dua ribu enam belas pukul dua puluh tiga lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Tengah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa YUSRAN DG SANRANG BIN MAKKAWARU DG LEWA pada waktu dan tempat sebagai mana dalam dakwaan primair tersebut diatas, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa YUSRAN DG SANRANG BIN MAKKAWARU DG LEWA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika di rumah perempuan SANTI sedang berlangsung acara hajatan/ syukuran yang diiringi dengan musik Electon milik lel ARMIN A. DG LIRA.
- Bahwa pada saat acara berlangsung yakni pada saat penyanyi elekton sedang bernyanyi tiba tiba penyanyi tersebut berteriak kaget karena tiba tiba terdakwa langsung memukul korban RAIS RAUF dan langsung mencabut sebilah badil dari pinggang sebelah kirinya selanjutnya mengejar korban RAIS RAUF, disekitar pemain keyboard dan terdakwa sempat menusukkan badiknya kearah korban namun korban sempat menghindar dan korban selanjutnya berlari keluar tempat acara dan setelah korban berada di depan korban terjatuh selanjutnya oleh terdakwa langsung menikam tubuh korban secara berulang ulang dan mengakibatkan korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di RSUP Dr Wahidin sudiro Husodo makassar.
- Bahwa Istri korban pernah ditegur oleh suaminya / korban yang bernama SOFIA NASIR DG SOMPA BINTI NASIR DG RUMPA bahwa jangan terlalu dekat dengan terdakwa karena terdakwa kayanya suka dengan kamu dan tidak enak sama tetangga, bahwa setelah istri korban ditegur oleh suaminya,istri korban sudah tidak pernah lagi dekat dengan terdakwa.
- Bahwa sekitar jam 17.00 wita istri korban ditelepon oleh lel ASRI dan mengatakan kalau suaminya telah ditikam oleh terdakwa yang pada saat itu korban berada di Rumah sakit syeh yusuf , selanjutnya istri korban bersama dengan ibu korban langsung berangkat menuju rumah sakit syeh yusuf dan setelah sampai di rumah sakit syeh yusuf istri korban melihat suaminya / korban dalam keadaan sekarat dan melihat disejur tubuhnya





banyak bekas tikaman oleh karena luka korban cukup parah maka dirujuk di Rumah sakit umum Wahidin sudiro husodo makassar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban RAIS RAUF MENINGGAL DUNIA Sesaat setelah kejadian sebagaimana yang diuraikan dalam surat keterangan medis nomor .HK.04.01/1.19/6890/2016 tanggal 15 juli 2016 yang ditanda tangani oleh dr M FAISAL MUCHTAR Sp AN-KIC ( DOKTER AHLI ANASYTESI ) Menerangkan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN**

**1. Riwayat penyakit/perluakan:**

keluhan utama: korban masuk Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dengan keluhan utama Sesak nafas di sertai luka tusuk di dada dan luka memar di kepala, dialami sejak 2 jam yang Lalu sebelum masuk Rumah Sakit. Riwayat nyeri kepala ada, riwayat pingsan tidak ada, sesak Ada, mual dan muntah tidak ada

**2. Pemeriksaan fisik.**

**b. Primary survey (Tanda Tanda Vital).**

1. Airway (saluran nafas): bebas.
2. Breathing (pernafasan): dada asimetris, pernafasan dua puluh delapan kali permenit, Thorakoabdominal (Oksigen Via Non Rebreathing Mask sepuluh liter per menit).
3. Circulation (Sirkulasi Darah): Tekanan Darah: sembilan puluh per enam puluh militer Air raksa. Denyut nadi: seratus kali permenit, regular, melemah.
4. GCS (Tingkat kesadaran): kesadaran menurun (CGS)= 12,eye (respon mata =3), Motorik (respon pergerakan =5, verbal (respon suara =4).
5. Suhu tubuh: tiga puluh enam derajat celcius.

**b. Secondary Survey (Status lokasi)**

- 1) Daerah kepala: Tidak tampak kelainan tertentu
- 2) Daerah wajah: Tidak tampak kelainan tertentu
- 3) Daerah mata: Tidak nampak kelainan tertentu
- 4) Daerah telinga: Tidak tampaqk kelainan tertentu



- 5) Daerah leher: Tidak tampak kelainan tertentu
- 6) Daerah bahu: Tidak tampak kelainan tertentu
- 7) daerah dada: Periksa pandang : Tampak lika tusuk di daerah dada kanan sejajar.

Dengan papilla mammae berukuran panjang dua centimeter dan leher satu Centimeter.

Periksa tekan empyema subkutis (+) nyeri tekan (-), Periksa ketu: Hipersonor dada. kanan (+), Priksa dengar : suara pernafasan kanan lebih redup.

- 8) Daerah perut: Tidak tampak kelainan tertentu
  - 9) Daerah punggung: Tidak tampak kelainan tertentu
  - 10) Daerah lengan kanan atas: Tidak tampak kelainan tertentu
  - 11) Daerah lengan kiri atas: tidak tampak kelainan tertentu
  - 12) Daerah lengan kanan bawah: Tidak tampak kelainan
  - 13) Daerah tangan kanan: tidak tampak kelainan tertentu
  - 14) Daerah tangan kiri: Tidak tampak kelainan tertentu
  - 15) Daerah tungkai kanan atas: Tidak tampak kelainan tertentu
  - 16) Daerah tungkai kiri atas: Tidak tampak kelainan tertentu
  - 17) Daerah tungkai kanan bawah: Tidak tampak kelainan tertentu
  - 18) Daerah tungkai kiri bawah: Tidak tampak kelainan tertentu
  - 19) Daerah kaki kanan: Tidak tampak kelainan tertentu
2. Pemeriksaan oleh dokter Ahli Anestesi di Ruang Resusitasi ( oleh dr.M.Faisal mukhtar Sp.AN- KIC): di temukan pasien tampak kesadaran menurun, pernapasan apneu (henti napas), jantung Cardiac arrest (henti jantung), pada pemerksaan kesadaran di dapatkan Glasgow coma scale (GCS) 3 (tiga) (E1M1V1) pupil mata isokor dengan diameter 3 (tiga) milimeter, respon cahaya lambat, Urin spontan, sebelah kiri terdapat patah tulang
  4. Pemeriksaan penunjang:
    1. Laboratorium: Terdapat peninggian kadar sel darah putih (leukositosis) yaitu dua puluh tujuh ribu seratus per mikro liter darah; di sertai peningkatan glukosa darah sewaktu yaitu dua ratus enam ribu miligram per desiliter darah
    2. Foto x-ray (foto rotgen) : pneumothorax dextra; emphysema subkutis soft tissue sisi lateral hemithorax dextra



3. CT scan kepala : fraktur depresi pada os occipitalis kanan di sertai hematoma subgaleal regio occipital bilateral dan emphysema subcutis; sinusitis ringan sphenoidalis bilateral
4. Tindakan/pengobatan:  
Oksigenasi via Non Rebreathing Mask 10 liter per menit; infus ringer laktat 30 tetes per menit; pasang kateter urin; Resusitasi jantung paru dua kali lima siklus; injeksi epinefrin 1 ampul; prosedur intubasi
5. Kondisi akhir korban: Meninggal dunia pada tanggal sembilan juli tahun dua ribu enam belas pukul dua puluh tiga lewat tiga puluh menit Indosia Bagian Tengah.

## II.KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan oleh dr.Rosie, Sp.BTKV selaku dokter ahli Bedah thoraks dan kardiovaskuler bersama dr.Aldhi Tri Budhi, dan dr.Muh. Rivai Hamzah selaku asisten dokter ahli Bedah thoraks dan kardiovaskuler dan dr.M.Faisal Mukhtar, Sp.AN-KIC, selaku dokter ahli anestesi bersama dr.Ady Asmar selaku asisten dokter ahli anestesi, dan terhadap korban Rais Rauf, laki-laki dengan nomor Rekam Medik 763693, pada tanggal sembilan bulan juli tahun dua ribu enam belas pukul tujuh belas lewat tiga puluh tujuh menit waktu Indonesia bagian tengah sampai pukul sembilan belas lewat tiga puluh menit waktu indonesia bagian tengah bertempat di instalasi rawat darurat (IRD) RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban masuk Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dengan sesak nafas; tampak luka tusuk pada dada bagian depan sebelah kanan; pada lengan kiri bawah terdapat patah tulang dan bengkak; CT Scan kepala menunjukkan patah tulang pada tengkorak belakang sebelah kanan (fraktur depresi pada os occipitalis kanan) disertai perdarahan lapisan selaput pembungkus tulang tengkorak kepala bagian belakang sisi kiri dan kanan (hematoma subgaleal region occipital bilateral) di sertai penimbunan udara (emphysema), Perdarahan otak kecil pada sisi kiri dan kanan terutama sisi kanan meluas hingga ke bagian Dalam ventrikel otak (perdarahan cerebella bilateral terutama kanan yang meluas ke Intravertikel), di sertai peradangan sinus ringan (sinusitis



ringan sphenoidalis bilateral). Dari pemeriksaan foto rontgen dada menunjukkan adanya pengumpulan udara pada jaringan Lunak sebagian sisi samping rongga kanan (emphysema subcutis soft tissue lateral hemithorax Dextra); Dari pemeriksaan laboratorium menunjukkan penempatan sel darah putih yang menunjukkan peningkatan sel darah putih yang menunjukkan adanya infeksi berat. Luka tusuk pada dada kanan tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tajam, Yang menembus paru-paru kanan sehingga menyebabkan pengumpulan udara dalam paru-paru kanan yang menyebabkan gangguan fungsi paru-paru kanan. Adanyapatah tulang lengan kiri Bawah tersebut di atas sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Adanya patah tulang lengan kiri bawah dan patah tulang kepala serta perdarahan otak tersebut Di atas sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang kuat. Patah Tulang kepala dan perdarahan otak tersebut menyebabkan cedera otak yang berat yang membahayakan jiwa korban, dimana keadaan ini di perberat oleh adanya gangguan fungsi paru-paru kanan (akibat pengumpulan udara dalam paru-paru kanan) dan infeksi yang berat. Kondisi akhir pasien meninggal pada tanggal sembilan bulan juli tahun dua ribu enam belas pukul dua puluh tiga lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Tengah.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa YUSRAN DG SANRANG BIN MAKKAWARU DG LEWA pada waktu dan tempat sebagai mana dalam dakwaan primair tersebut diatas , penganiayaan yang mengakibatkan mati. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa YUSRAN DG SANRANG BIN MAKKAWARU DG LEWA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika di rumah perempuan SANTI sedang berlangsung acara hajatan/ syukuran yang diiringi dengan musik Electon milik lel ARMIN A. DG LIRA.
- Bahwa pada saat acara berlangsung yakni pada saat penyanyi elekton sedang bernyanyi tiba tiba penyanyi tersebut berteriak kaget



karena tiba tiba terdakwa langsung memukul korban RAIS RAUF dan langsung mencabut sebilah badil dari pinggang sebelah kirinya selanjutnya mengejar korban RAIS RAUF , disekitar pemain keyboard dan terdakwa sempat menusukkan badiknya kearah korban namun korban sempat menghindar dan korban selanjutnya berlari keluar tempat acara dan setelah korban berada di depan korban terjatuh selanjutnya oleh terdakwa langsung menikam tubuh korban secara berulang ulang dan mengakibatkan korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di RSUP Dr Hahidin sudiro Husodo makassar.

- Bahwa Istri korban pernah ditegur oleh suaminya / korban yang bernama SOFIA NASIR DG SOMPA BINTI NASIR DG RUMPA bahwa jangan terlalu dekat dengan terdakwa karena terdakwa kayanya suka dengan kamu dan tidak enak sama tetangga , bahwa setelah istri korban ditegur oleh suaminya ,istri korban sudah tidak pernah lagi dekat dengan terdakwa.
- Bahwa sekitar jam 17.00 wita istri korban ditelepon oleh lel ASRI dan mengatakan kalau suaminya telah ditikam oleh terdakwa yang pada saat itu korban berada di Rumah sakit syeh yusuf , selanjutnya istri korban bersama dengan ibu korban langsung berangkat menuju rumah sakit syeh yusuf dan setelah sampai di rumah sakit syeh yusuf istri korban melihat suaminya / korban dalam keadaan sekarat dan melihat disekur tubuhnya banyak bekas tikaman oleh karena luka korban cukup parah maka dirujuk di Rumah sakit umum Wahidin sudiro husodo makassar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban RAIS RAUF MENINGGAL DUNIA Sesaat setelah kejadian sebagaimana yang diuraikan dalam surat keterangan medis nomor HK.04.01/1.19/6890/2016 tanggal 15 juli 2016 yang ditanda tangani oleh dr M FAISAL MUCHTAR Sp AN-KIC ( DOKTER AHLI ANASYTESI ) Menerangkan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN**

**1. Riwayat penyakit/perluakaan:**

keluhan utama: korban masuk Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dengan keluhan utama Sesak nafas di sertai luka tusuk di dada dan luka memar di kepala, d alami sejak 2 jam



yang Lalu sebelum masuk Rumah Sakit. Riwayat nyeri kepala ada, riwayat pingsan tidak ada, sesak Ada, mual dan muntah tidak ada

2. Pemeriksaan fisik

c. Primary survey (Tanda Tanda Vital)

1. Airway (saluran nafas): bebas

1. Breathing (pernafasan): dada asimetris, pernafasan dua puluh delapan kali per menit, Thorakoabdominal (Oksigen Via Non Rebreathing Mask sepuluh liter per menit)

2. Circulation (Sirkulasi Darah): Tekanan Darah: sembilan puluh per enam puluh militer Air raksa. Denyut nadi: seratus kali per menit, regular, melemah

3. GCS (Tingkat kesadaran): kesadaran menurun (CGS)= 12, eye (respon mata =3), Motorik (respon pergerakan =5, verbal (respon suara =4).

4. Suhu tubuh: tiga puluh enam derajat celcius

b. Secondary Survey (Status lokasi)

1) Daerah kepala: Tidak tampak kelainan tertentu

2) Daerah wajah: Tidak tampak kelainan tertentu

3) Daerah mata: Tidak nampak kelainan tertentu

4) Daerah telinga: Tidak tampak kelainan tertentu

5) Daerah leher: Tidak tampak kelainan tertentu

6) Daerah bahu: Tidak tampak kelainan tertentu

7) daerah dada: Periksa pandang : Tampak lika tusuk di daerah dada kanan sejajar

Dengan papilla mammae berukuran panjang dua centimeter dan leher satu Centimeter.

Periksa tekan empyema subkutis (+) nyeri tekan (-), Periksa ketu: Hipersonor dada

kanan (+), Priksa dengar : suara pernafasan kanan lebih redup

8) Daerah perut: Tidak tampak kelainan tertentu

9) Daerah punggung: Tidak tampak kelainan tertentu

10) Daerah lengan kanan atas: Tidak tampak kelainan tertentu

11) Daerah lengan kiri atas: tidak tampak kelainan tertentu

12) Daerah lengan kanan bawah: Tidak tampak kelainan





- 13) Daerah tangan kanan: tidak tampak kelainan tertentu
  - 14) Daerah tangan kiri: Tidak tampak kelainan tertentu
  - 15) Daerah tungkai kanan atas: Tidak tampak kelainan tertentu
  - 16) Daerah tungkai kiri atas: Tidak tampak kelainan tertentu
  - 17) Daerah tungkai kanan bawah: Tidak tampak kelainan tertentu
  - 18) Daerah tungkai kiri bawah: Tidak tampak kelainan tertentu
  - 19) Daerah kaki kanan: Tidak tampak kelainan tertentu
3. Pemeriksaan oleh dokter Ahli Anastesi di Ruang Resusitasi ( oleh dr.M.Faisal mukhtar Sp.AN-KIC): di temukan pasien tampak kesadaran menurun, pernapasan apneu (henti napas), jantung Cardiac arrest (henti jantung), pada pemeriksaan kesadaran di dapatkan Glasgow coma scale (GCS) 3 (tiga) (E1M1V1) pupil mata isokor dengan diameter 3 (tiga) milimeter, respon cahaya lambat, Urin spontan, sebelah kiri terdapat patah tulang
4. Pemeriksaan penunjang:
1. Laboratorium: Terdapat peninggian kadar sel darah putih (leukositosis) yaitu dua puluh tujuh ribu seratus per mikro liter darah; di sertai peningkatan glukosa darah sewaktu yaitu dua ratus enam ribu miligram per desiliter darah
  2. Foto x-ray (foto rotgen) : pneumothorax dextra; emphysema subkutis soft tissue sisi lateral hemithorax dextra
  3. CT scan kepala : fraktur depresi pada os occipitalis kanan di sertai hematoma subgaleal regio occipital bilateral dan emphysema subcutis; sinusitis ringan sphenoidalis bilateral
  4. Tindakan/pengobatan:  
Oksigenasi via Non Rebreathing Mask 10 liter per menit; infus ringer laktat 30 tetes per menit; pasang kateter urin; Resusitasi jantung paru dua kali lima siklus; injeksi epinefrin 1 ampul; prosedur intubasi
  5. Kondisi akhir korban: Meninggal dunia pada tanggal sembilan juli tahun dua ribu enam belas pukul dua puluh tiga lewat tiga puluh menit Indonesia Bagian Tengah.

## II.KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan oleh dr.Rosie, Sp.BTKV selaku dokter ahli Bedah thoraks dan kardiovaskuler bersama dr.Aldhi Tri Budhi, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.Muh. Rivai Hamzah selaku asisten dokter ahli Bedah thoraks dan kardiovaskuler dan dr.M.Faisal Mukhtar, Sp.AN-KIC, selaku dokter ahli anestesi bersama dr.Ady Asmar selaku asisten dokter ahli anestesi, dan terhadap korban Rais Rauf, laki-laki dengan nomor Rekam Medik 763693, pada tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu enam belas pukul tujuh belas lewat tiga puluh tuju menit waktu Indonesia bagian tengah sampai pukul sembilan belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia bagian tengah bertempat di instalasi rawat darurat (IRD) RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban masuk Rumah Sakit Wahidin Sudiro husodo dengan sesak nafas; tampak luka tusuk pada dada bagian depan sebelah kanan; pada lengan kiri bawah terdapat patah tulang dan bengkak; CT Scan kepala menunjukkan patah tulang pada tengkorak belakang sebelah kanan (fraktur depresi pada os occipitalis kanan) disertai perdarahan lapisan selaput pembungkus tulang tengkorak kepala bagian belakang sisi kiri dan kanan (hematoma subgaleal region occipital bilateral) di sertai penimbunan udara (emphysema), Perdarahan otak kecil pada sisi kiri dan kanan terutama sisi kanan meluas hingga ke bagian Dalam ventrikel otak (perdarahan cerebella bilateral terutama kanan yang meluas ke Intravertikel), di sertai peradangan sinus ringan (sinusitis ringan sphenoidalis bilateral). Dari pemeriksaan foto rontgen dada menunjukkan adanya pengumpulan udara pada jaringan Lunak sebagian sisi samping rongga kanan (emphysema subcutis soft tissue lateral hemithorax Dextra); Dari pemeriksaan laboratorium menunjukkan penempatan sel darah putih yang menunjukkan peningkatan sel darah putih yang menunjukkan adanya infeksi berat. Luka tusuk pada dada kanan tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tajam, Yang menembus paru-paru kanan sehingga menyebabkan pengumpulan udara dalam paru-paru kanan yang menyebabkan gangguan fungsi paru-paru kanan. Adanya patah tulang lengan kiri bawah tersebut di atas sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Adanya patah tulang lengan kiri bawah dan patah tulang kepala serta perdarahan otak tersebut di atas sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang kuat. Patah Tulang kepala dan perdarahan otak tersebut menyebabkan cedera otak yang berat yang membahayakan jiwa korban,

Hal 16 dari 21 hal. Put.No.60/Pid/2017/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keadaan ini di perberat oleh adanya gangguan fungsi paru-paru kanan (akibat pengumpulan udara dalam paru-paru kanan) dan infeksi yang berat. Kondisi akhir pasien meninggal pada tanggal sembilan bulan juli tahun dua ribu enam belas pukul dua puluh tiga lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Tengah.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pidana / requisitoir tertanggal 10 November 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa YUSRAN DG.SANRANG BIN MAKKAWARU DG.LEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRAN DG.SANRANG BIN MAKKAWARU DG.LEWA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana panjang Levis warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru tua;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
  - 1 (satu) ikat pinggang warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan Nomor : 234/Pid.B/2016/PN.Sgm pada tanggal 1 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Yusran Dg. Sanrang Bin Makkawaru Dg.Lewa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru tua;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
  - 1 (satu) ikat pinggang warna hitam;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, akta permintaan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa bahwa pada Tanggal 1 Desember 2016, **MENGADILI** . . .  
Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding. Dalam . . .



terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 234/Pid.B/  
2016/PN.Sgm Tanggal 1 Desember 2016;-----

Membaca, akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat  
oleh MUHAMMAD ARIEF SOFYAN,SH Jurusita Pengganti Pengadilan  
Negeri Sungguminasa bahwa pada Tanggal 1 Desember 2016 permintaan  
banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan  
memori banding ;-----

Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara  
(inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri  
Sungguminasa pada Tanggal 12 Januari 2017 kepada Penasihat Hukum  
Terdakwa dan Tanggal 26 Januari 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum  
masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas  
perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum  
Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara  
serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka  
permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan  
resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 234/Pid.B /  
2016/PN.Sgm. Tanggal 1 Desember 2016, bahwa pertimbangan Majelis  
Hakim tingkat pertama Nomor: 234/Pid.B/2016/PN.Sgm Tanggal  
1 Desember 2016, sudah tepat dan benar, juga tentang pidana yang  
dijatuhkan dan status barang bukti sesuai di persidangan dengan  
demikian pertimbangan dalam putusan tersebut diambil alih dan dijadikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga tidak sependapat dengan permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 234/Pid.B /2016 /PN.Sgm Tanggal 1 Desember 2016 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ditahan, berdasarkan Pasal 22 (4) KUHP maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 197 (1) huruf k KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 197 (1) huruf i KUHP maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;--

Mengingat, ketentuan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dalam perkara ini;-----

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 234/Pid.B /2016/PN.Sgm Tanggal 1 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin Tanggal 20 Februari 2017**, yang dipimpin oleh kami **H.KOMARI,SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **AHMAD GAFFAR,SH.,MH.**, dan **H.BUDI SUSILO, SH,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin Tanggal 20 Februari 2017** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh ke dua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MARWATI,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA:

ttd

**1.AHMAD GAFFAR, SH. MH.,**

ttd

**2.H BUDI SUSILO,SH.MH.,**

HAKIM KETUA,

ttd

**H.KOMARI, SH. M.Hum.,**

PANITERA PENGGANTI



ttd

**MARWATI, SH.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)